

USULAN PERBAIKAN PASAL-PASAL TERKAIT AGAMA (PASAL 300 – 305)

dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RKUHP, Draf tertanggal 9 November 2022)

DIUSULKAN OLEH
ALIANSI ADVOKASI PASAL PIDANA AGAMA/KEPERCAYAAN



ASEAN PARLIAMENTARIANS
FOR HUMAN RIGHTS



HRWG



INDONESIAN CONGREGATION FOR RELIGIOUS STUDIES

inklusif



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM



Pusat Studi Agama dan Demokrasi



Forum Advokasi Hukum Islam Indonesia



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA



YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

14 NOVEMBER 2022

Pengantar

Dokumen ini disusun oleh beberapa lembaga yang selama ini telah bekerjasama untuk menanggapi pasal-pasal terkait agama/kepercayaan dalam RKUHP. Memandang bahwa perumusan KUHP bukan hanya persoalan hukum, tapi memiliki banyak dimensi lain, lembaga-lembaga yang bekerjasama tersebut mewakili spektrum yang amat beragam, mencakup lembaga masyarakat sipil (yang bergerak dalam isu hukum, dialog antaragama, dan sebagainya), perguruan tinggi, pusat penelitian, maupun beberapa lembaga independen lain., Kerjasama tersebut dimulai pada pertengahan tahun 2019, dan setelah melalui beberapa pertemuan daring dan luring, dokumen yang merupakan tanggapan terhadap versi RKUHP sebelumnya itu difinalkan pada bulan Oktober 2020, lalu diajukan kepada beberapa pihak perumus RKUHP.

Dalam RKUHP versi Juli 2022 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, telah ada beberapa perubahan positif dibanding versi sebelumnya, yang kami apresiasi. Dalam draft tertanggal 9

November 2022, ada sedikit perubahan lain, namun kami melihat masih ada ruang untuk beberapa perbaikan lebih jauh, demi menyempurnakan dokumen historis ini. Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas draft RKUHP versi terakhir tersebut dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam beberapa pertemuan, hingga 11 November 2022.

Memandang pentingnya memiliki suatu KUHP baru yang jauh lebih baik daripada yang kita miliki saat ini, kami berharap usulan-usulan di bawah ini dapat dipertimbangkan. Tentu kami sepenuhnya menyadari bahwa perumusan setiap pasal dalam KUHP adalah pekerjaan yang sama sekali tidak sederhana. Untuk itu, kami akan senang jika usulan ini dapat didiskusikan lebih lanjut, untuk mencapai perumusan terbaik.

Jakarta, 14 November 2022

Narahubung: Anna Soetomo/ +62 815 8180 588

USULAN PERBAIKAN
PASAL-PASAL TERKAIT AGAMA (PASAL 300 – 305)
 dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP, Draft 9 November 2022)

No	Draft RKUHP 9 November 2022	Jenis usulan	Setelah Perubahan	Keterangan
1	BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN	Perubahan Redaksional	BAB VII TINDAK PIDANA ATAS DASAR AGAMA ATAU KEPERCAYAAN	Lebih sesuai dengan substansi pasal-pasal di Bab ini.
2	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan	Perubahan Redaksional	Bagian Kesatu Tindak Pidana Atas Dasar Agama atau Kepercayaan	Sejalan dengan usulan judul Bab di atas.
3	Pasal 300: Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV	Perubahan Redaksional	Pasal 300: 1) Setiap Orang yang mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV dan kerja sosial. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh aparatus penegak hukum, dan/atau lembaga nasional hak asasi manusia. 3) Dikecualikan dari ayat 2, apabila perbuatan dilakukan oleh pejabat publik. 4) Apabila perbuatan pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat, atau orang yang memiliki pengaruh luas, atau dilakukan dalam demonstrasi, pawai atau keramaian lainnya pidana dapat ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana.	Perubahan redaksional ini diusulkan agar kalimatnya menjadi lebih jernih, tanpa perulangan yang tidak perlu dan memenuhi asas <i>Lex Certa</i> . Usulan Penjelasan: (1) Yang dimaksud secara terang-terangan adalah untuk diketahui publik secara luas. (2) Yang dimaksud permusuhan adalah mengajak orang atas dasar kebencian agama/kepercayaan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. (3) Yang dimaksud dengan agama/ kepercayaan tidak terbatas pada agama/ kepercayaan yang terdaftar/diakui oleh negara. (Mengikuti dua putusan MK. ¹⁾

¹ Putusan MK 97/PUU/VII/2016; 149-150: “Hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (natural rights), bukan pemberian negara”; dan Putusan MK 140/PUU/XVII/2009 JR PNPS 65: “semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama.”

No	Draft RKUHP 9 November 2022	Jenis usulan	Setelah Perubahan	Keterangan
				<p>(4) Yang dimaksud dengan orang yang memiliki pengaruh luas pada orang lain adalah orang yang perkataannya biasanya didengar orang lain, diikuti, atau dirujuk misalnya tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, selebritas, <i>influencer</i>, atau pendidik.</p> <p>(5) Hakim perlu mempertimbangkan adanya pernyataan yang menggunakan istilah yang seolah-olah tidak bermaksud mengajak untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi tetapi apabila melihat konteks bahasa yang digunakan, kultur setempat serta situasi sosial dan politik sebenarnya merupakan ajakan untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi.</p>
	<p>Pasal 301:</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	Tetap	Tetap	<p><i>Catatan tambahan untuk bagian lain RKUHP:</i> Pada BAB XXXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 630 ayat (1) huruf q ditambahkan :</p> <p>Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</p>
	<p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>	Tetap	Tetap	

No	Draft RKUHP 9 November 2022	Jenis usulan	Setelah Perubahan	Keterangan
		Tambahan substansi (ayat ketiga)	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk keperluan akademik, karya seni, dan/atau tugas jurnalistik.	
	<p>Pasal 302:</p> <p>(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	Perubahan redaksional (disederhanakan menjadi satu ayat)	<p>Pasal 302:</p> <p>Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk menganut agama atau kepercayaan selain agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	Ayat (2) RKUHP cukup mengandung satu ayat sebagaimana diusulkan, karena telah mencakup semua perbuatan yang dilarang dengan perumusan yang lebih jelas dan tegas.
	<p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>			
	<p>Pasal 303</p> <p>(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	Tetap	Tetap	
	<p>(2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	Tetap	Tetap	

No	Draft RKUHP 9 November 2022	Jenis usulan	Setelah Perubahan	Keterangan
	(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Tetap	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 304</p> <p>Setiap Orang yang di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	Dihapus	Dihapus	<p>Alasan:</p> <p>(1) Ini bukan ranah yang bisa dipidana, melainkan lebih merupakan isu toleransi, dan karenanya merupakan ranah dialog antaragama</p> <p>(2) “Penghinaan” dapat bermakna terlalu luas. Jika akan dipertahankan sebaiknya mengikuti perumusan yang menjadi nada utama bagian ini, yaitu terkait hasutan untuk permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 305</p> <p>(1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	Perubahan Redaksional	<p style="text-align: center;">Pasal 305</p> <p>(1) Setiap Orang yang mengotori tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda atau pidana sosial.</p>	<p>Argumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Menodai” tidak memenuhi asas <i>lex certa</i>, membuka tafsir terlalu luas. • Usulan pidana denda atau pidana sosial, karena tujuan pemidanaan tidak akan tercapai melalui penjara. Sebaliknya akan menimbulkan kebencian.

No	Draft RKUHP 9 November 2022	Jenis usulan	Setelah Perubahan	Keterangan
	<p>(2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Perubahan Redaksional</p>	<p>Alternatif 1: (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>Alternatif 2 (menjadi dua ayat): (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda atau kerja sosial.</p> <p>(3) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	

Amnesty International Indonesia, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Humanesia, Human Rights Watch (HRW), Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), INKLUSIF, Institut Dialog Antar Iman di Indonesia (Dian/Interfidei), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lakpesdam NU, Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Paritas, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

14 NOVEMBER 2022